



BANK INDONESIA



KEMENTERIAN KOODINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



PANDUAN RINGKAS

IMPLEMENTASI KERJASAMA PERDAGANGAN ANTAR DAERAH

Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah

**PANDUAN RINGKAS IMPLEMENTASI KERJA SAMA
PERDAGANGAN ANTAR DAERAH**

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan rapat koordinasi pusat daerah TPID tahun 2014, Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) menyusun **“Panduan Ringkas Implementasi Kerja Sama Antar Daerah”**.

Panduan ini diharapkan dapat dijadikan referensi daerah untuk mulai menjajagi kerja sama dengan daerah lain, terutama dalam rangka mendorong terwujudnya kestabilan harga di daerah.

Penyusunan panduan ini dilakukan bersama dengan tim penyusun : Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Divisi Asesmen Inflasi Bank Indonesia.

Dalam menyusun panduan ini, Pokjanas TPID juga bersinergi dengan TPID Lampung, TPID NTT, TPID Kalbar, dan TPID Sulut. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada PD. Pasar Jaya dan PT. Wahana Rahardja yang telah memberikan kontribusi penting pada penyusunan panduan ini.


Panduan ini akan terus dilengkapi dan diperbaharui dengan informasi terkini demi penyempurnaan ke depan.

Jakarta, Desember 2014
Sekretariat Kelompok Kerja Nasional
Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Kata Pengantar	2
1. Pentingnya Kerja Sama antar Daerah	4
2. Implementasi Kerja Sama antar Daerah Saat ini.....	11
a. Hasil studi literatur, <i>quick survey</i> , dan observasi lapangan	11
b. Identifikasi Aturan Pelaksanaan Kerja Sama antar Daerah.....	15
3. Alternatif Mekanisme Kerja Sama Perdagangan antar Daerah.....	20
4. Penutup	24
Lampiran	26


1. PENTINGNYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH

- Perkembangan inflasi IHK di Indonesia dalam kurun waktu 7 tahun terakhir lebih dipengaruhi komponen inflasi *administered prices* dan *volatile food*. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi IHK di Indonesia masih didominasi oleh pengaruh *shocks* yang tidak menguntungkan (*unfavorable shocks*) antara lain kenaikan harga komoditas strategis, seperti bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, dan kenaikan bahan pangan seperti beras, daging sapi, daging ayam, dan hortikultura.



- Kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempengaruhi karakteristik pertumbuhan ekonomi maupun penyebab inflasi di daerah. Di tengah berbagai permasalahan struktural yang ada, kondisi ketergantungan pasokan suatu daerah dengan daerah lain, struktur pasar yang belum efisien, dan panjangnya jalur distribusi barang untuk sampai ke konsumen, maka penguatan kerja sama antar daerah merupakan salah satu alternatif dalam menjamin kesinambungan pasokan dalam rangka mendorong terwujudnya sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil.
- Pokjanas TPID berinisiatif untuk mendorong percepatan implementasi kerja sama perdagangan antar daerah sejak tahun 2013 yang tertuang pada hasil kesepakatan Rakornas IV TPID dan ditindaklanjuti pada Rakornas V TPID 2014. Sebagai langkah awal mendorong program tersebut, Pokjanas TPID bersama TPID telah melakukan pemetaan surplus defisit 3 (tiga) komoditas pangan yang menjadi sumber utama penyebab inflasi di Indonesia (beras, daging sapi, dan daging ayam). Hasil pemetaan tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi daerah untuk melihat potensi kerja sama perdagangan antar daerah dengan daerah lain.
- Memperhatikan beberapa hal tersebut, berikut ini merupakan contoh hasil pemetaan surplus defisit tiga komoditas pangan utama di berbagai daerah.

- Contoh hasil kompilasi produksi dan kebutuhan daging sapi di daerah yang diperoleh dari seluruh TPID provinsi. Dari contoh tersebut, dapat menjadi langkah awal bagi daerah yang mengalami defisit daging sapi untuk menjajagi kerja sama dengan daerah lain yang menjadi pemasok daging sapi nasional.




S/D : Nilai surplus-defisit komoditas

%Kons : Nilai S/D dibanding dengan nilai konsumsi komoditas

- Daerah dengan %Kons di atas 16% berarti nilai surplusnya lebih dari 2 bulan konsumsi per tahun sehingga berpotensi untuk menyalurkan surplusnya ke daerah defisit.
- Daerah dengan %Kons di bawah -50% berarti nilai defisitnya lebih dari 6 bulan konsumsi per tahun sehingga berpotensi membuka kerja sama dengan daerah surplus untuk memenuhi kebutuhannya dan meredam gejolak harga.

Peta Surplus Defisit Komoditi Daging Sapi Tahun 2013

- Contoh hasil kompilasi produksi dan kebutuhan daging ayam di daerah yang diperoleh dari seluruh TPID provinsi. Dari contoh ini, dapat menjadi langkah awal bagi daerah yang mengalami defisit daging ayam untuk menjajagi kerja sama dengan daerah lain yang menjadi sentra produksi daging ayam nasional.



- Melalui kerja sama antar daerah, manfaat akan dirasakan oleh kedua belah pihak, baik daerah yang menerima barang, dan daerah yang mengeksport barang. Dengan adanya jaminan ketersediaan barang dari daerah pemasok tertentu, maka kestabilan harga di daerah konsumen akan relatif terjaga. Demikian pula bagi daerah pemasok, dengan adanya jaminan ketersediaan pasar pada daerah tertentu, maka kestabilan harga yang wajar pada tingkat petani juga dapat dijaga.
- Hingga saat ini kerja sama perdagangan antar daerah belum banyak disentuh oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga perilaku pembentukan harga masih lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar dengan kondisi yang belum efisien dan transparansi informasi yang relatif minim (*assymetric information*). Mempertimbangkan hal tersebut, maka peran aktif Pemda untuk mempercepat implementasi, dan atau memfasilitasi kerja sama antar daerah, dirasa semakin diperlukan.
- Peran aktif Pemda dalam mendukung program kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara dan semakin optimal apabila dalam implementasinya didukung dengan ketersediaan anggaran APBD yang memadai.

2. IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH SAAT INI

a. Hasil Quick Survey dan Observasi Lapangan

Dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi atau perkembangan implementasi kerja sama antar daerah, Pokjanas TPID melakukan beberapa langkah, mulai dari studi literatur, koordinasi dengan TPID dalam forum Rakor Pusat Daerah, *quick survey*, *indepth interview* dan observasi langsung ke beberapa daerah.

Beberapa hasil studi literatur dari berbagai sumber dan *indepth interview*, diperoleh informasi secara umum bahwa kondisi dan tantangan dari implementasi kerja sama antar daerah yang selama ini dilakukan oleh Pemda, antara lain:

1. Kerja sama antar daerah yang selama ini telah dikembangkan oleh Pemda umumnya masih ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (belum dalam konteks perdagangan), seperti yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun saluran irigasi pertanian. Hal ini dikarenakan implementasi program kerja sama antar daerah dilakukan secara langsung oleh SKPD teknis yang ditunjuk Kepala Daerah, sehingga untuk melakukan intervensi perdagangan secara langsung (membeli barang dari daerah lain dan menjual di wilayahnya/sebaliknya) terikat pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
2. Selanjutnya secara umum pengelolaan kerja sama antar daerah yang dilakukan secara langsung oleh SKPD Teknis belum dapat berjalan optimal, mengingat SKPD yang ditunjuk memiliki tugas dan fungsi utama yang melekat. Hal ini menyebabkan pengelolaan kerja sama antar daerah bukan menjadi prioritas utama SKPD tersebut.
3. Pembiayaan program kerja sama yang ada saat ini, sebagian besar bersumber dari pos hibah yang berasal dari lembaga donor maupun dana APBD. Apabila bergantung pada dana hibah lembaga donor, maka dapat mengganggu keberlanjutan program kerja sama yang umumnya bersifat *multiyears*. Sementara itu, penggunaan pos hibah pada dana APBD saat ini diatur dalam Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial terutama pada pasal 4 dan 7 yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran dan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah yang memberi hibah.

Quick survey yang dilakukan oleh Pokjanas TPID dimaksudkan untuk memetakan bagaimana peran dan upaya Pemda dalam mendukung implementasi kerja sama perdagangan antar daerah dan kendala yang dihadapi, serta langkah atau kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga mempercepat implementasi kerja sama perdagangan antar daerah. Survey dilakukan kepada 19 TPID Provinsi dan TPID Kota peserta Rakor Pusat Daerah yang dilaksanakan di Malang dan Yogyakarta tahun 2014.

Beberapa poin penting yang diperoleh dari hasil *quick survey* adalah:

1. Kestabilan harga bahan pangan merupakan fokus utama TPID, sehingga seluruh TPID melakukan pemantauan harga secara reguler di wilayahnya masing-masing.
2. Dalam mengatasi gejolak harga pangan di wilayahnya, secara umum kerja sama perdagangan antar daerah belum menjadi salah satu program kerja Pemda. Beberapa Pemda yang telah menginisiasi program kerja sama perdagangan antar daerah umumnya masih pada tahap adanya kesepakatan bersama (MoU).
3. Beberapa tantangan yang dihadapi Pemda dalam program kerja sama perdagangan antar daerah adalah keterbatasan fiskal daerah dalam pembiayaan implementasi program, masih terbatasnya informasi dan kapasitas sumber daya Pemda terkait pengelolaan kerja sama perdagangan antar daerah (format kelembagaan), dan aturan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, Pokjanas TPID melakukan observasi di beberapa daerah yang sedang menginisiasi program kerja sama perdagangan antar daerah, yakni Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur dimana keduanya sedang dalam proses merintis kerja sama dengan Provinsi DKI.

Bentuk dan mekanisme kerja sama di kedua provinsi tersebut (Lampung dan NTT) secara umum memiliki kesamaan. Komitmen Pemda Lampung dan NTT untuk bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta yang dituangkan dalam nota kesepahaman, akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh BUMD di masing-masing daerah sebagai pelaku utama.


BUMD Lampung dan NTT akan fokus pada pengembangan produk pada sisi hulu yang dalam prosesnya akan melibatkan pelaku usaha-gapoktan maupun pihak lain yang terkait. Sedangkan BUMD DKI Jakarta akan fokus dalam pengembangan di sisi hilir (final processing stages dan pemasaran produk). Selain itu, sebagai bentuk komitmen dari Pemda DKI Jakarta, ke depan Pemda DKI Jakarta direncanakan akan menginvestasikan sarana dan fasilitas pendukung di Lampung dan NTT.

Keterangan:

Detil rencana mekanisme kerja sama antara Pemda DKI dan Lampung dijelaskan dalam lampiran.


**b. Identifikasi Aturan Pelaksanaan Kerja Sama
Antar Daerah (Objek, Kelembagaan, dan Pembiayaan)**

Pada dasarnya, aturan perundangan yang ada saat ini memungkinkan Pemda untuk berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan melalui kerja sama perdagangan antar daerah. Secara umum, 3 hal yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan adalah sbb: 1) objek kerja sama; 2) kelembagaan kerja sama; 3) pembiayaan kerja sama.



Berdasarkan aturan perundangan yang ada saat ini, Pemda dapat melakukan kerja sama antar daerah di bidang pangan.

- Dalam PP 50/2007 dan UU 23/2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa objek kerja sama antar daerah salah satunya meliputi bidang pangan.
- Menurut UU 18/2012 Pemerintah Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan daerahnya.
- Mengingat kenyataan bahwa tidak ada daerah yang mampu mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri, maka kerja sama perdagangan antar daerah dapat menjadi salah satu solusi menjaga ketahanan pangan.



Setelah mengetahui objek kerja sama, bagaimana kemudian format kelembagaan yang sesuai untuk kerja sama antar daerah?

Untuk menjalankan program kerja sama perdagangan antar daerah, **Pemda memiliki setidaknya 3 alternatif kelembagaan.**


1. Dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah, Pemerintah Daerah **dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.**
2. Bagi Pemda yang telah memiliki BUMD, maka **BUMD** dapat dimanfaatkan untuk menjalankan peran sebagai penyedia barang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk salah satunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
3. Pemda dapat **bekerja sama dengan pihak ketiga** sebagai entitas yang bertugas memoderasi perdagangan antar daerah.



Bagaimana mekanisme pembiayaan kerja sama perdagangan antar daerah?

UU 23/2014 memberikan ruang bagi program kerja sama antar daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD.


1. Sekretariat Kerja Sama (**SKS**) dapat dibiayai antar daerah yang bekerja sama melalui pos hibah.
2. **BUMD** mendapat sumber pembiayaan melalui penyertaan modal baik dari satu atau lebih daerah, pinjaman, dan hibah.
3. Pembiayaan program kerja sama antar daerah **menggunakan jasa pihak ketiga** dapat dibiayai melalui pos pengadaan jasa lainnya.



3. ALTERNATIF MEKANISME KERJA SAMA PERDAGANGAN ANTAR DAERAH


1. Alternatif Model Kerja Sama dengan Pembentukan Sekretariat Kerja Sama

1. **Kepala Daerah** yang sepakat untuk saling bekerja sama menerbitkan **Surat Keputusan Bersama (SKB)** sebagai bentuk **komitmen bersama atas kerja sama antar daerah** dalam upaya menjaga **stabilitas harga bahan pangan**.
2. Setiap **Kepala Daerah** menunjuk **SKPD** tertentu sebagai *leading sector* yang akan bertanggung jawab mengawal program kerja sama dapat berjalan dengan baik. SKPD tersebut **akan menempatkan pegawainya di Sekretariat Kerja Sama (SKS)** yang menurut UU 23/2014 **bertugas untuk memfasilitasi kegiatan kerja sama antar daerah**.
3. Menurut PP 50/2007, disebutkan bahwa **kerja sama daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)** Isi **PKS setidaknya meliputi subjek & objek kerja sama, ruang lingkup, hak & kewajiban, jangka waktu, pengakhiran kerja sama, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan**.
4. Secara umum menurut UU 23/2014 disebutkan bahwa **SKS dibiayai oleh masing-masing APBD**. Oleh karena itu, **SKS dapat dibiayai salah satunya dari pos hibah atau belanja langsung SKPD** yang ditunjuk sebagai *leading sector* dalam program kerja sama.
5. Umumnya model mekanisme kerja sama ini bergerak dalam bidang peningkatan **pelayanan publik**.




2. Alternatif Model Kerja Sama dengan Melibatkan Perusahaan Daerah

1. **Kepala Daerah** yang sepakat untuk saling bekerja sama menerbitkan **Surat Keputusan Bersama (SKB)** sebagai bentuk **komitmen bersama atas kerja sama antar daerah** dalam upaya menjaga **stabilitas harga bahan pangan**.
2. **SKB Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antar-BUMD yang dtunjuk sebagai pelaksana.** Sesuai amanat PP 50/2007, **PKS setidaknya memuat** subjek & objek kerja sama, ruang lingkup, hak & kewajiban, jangka waktu, pengakhiran kerja sama, keadaan memaksa, dan penyelesaian perselisihan.




1. **Para Kepala Daerah yang akan bekerja sama**, sesuai amanat PP 50/2007, **menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk membentuk BUMD bersama.** Isi **PKS setidaknya memuat** hal-hal yang sama dengan yang telah disebutkan pada model Perusahaan Daerah (1).
2. Menurut UU 23/2014, **BUMD yang akan dimiliki oleh dua Pemda atau lebih harus mengubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (pasal 334 ayat 2) dan tunduk pada UU Perseroan Terbatas (pasal 339 ayat 2).**



Baik pada **model perusahaan daerah (A)** maupun **(B)**, menurut UU 23/2014 pasal 332 ayat 1, **sumber pembiayaan BUMD berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.**

3. Alternatif Model Kerja Sama dengan Membentuk Regional Management

1. **Kepala Daerah** yang sepakat untuk saling bekerja sama menerbitkan **Surat Keputusan Bersama (SKB)** sebagai bentuk **komitmen bersama** atas kerja sama antar daerah dalam upaya menjaga **stabilitas harga bahan pangan**.
2. **Kepala Daerah** yang akan bekerja sama **menunjuk SKPD** tertentu sebagai *leading sector* untuk **bekerja sama dengan satu Profesional Manajemen (PM)** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (**PKS**).
3. **Profesional management** merupakan tim profesional yang memiliki tugas dan fungsi khusus sesuai PKS yang ditetapkan. Profesional manajemen dibentuk setelah Pemda melakukan studi kelayakan.
4. Menurut UU 23/2014, isi **PKS** antara Pemda dengan pihak ketiga setidaknya meliputi hak & kewajiban, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, dan sanksi.
5. **Kewajiban Profesional Manajemen** kepada Pemda yang bekerja sama adalah memberikan **jasa moderasi yang menghubungkan produsen dan konsumen** baik di dalam maupun di luar daerah yang bekerja sama untuk **memotong panjangnya tata niaga dan meningkatkan akses terhadap informasi**.
6. **Kewajiban Pemda yang bekerja sama kepada Profesional Manajemen** adalah **membiayai kegiatan operasional** dalam rangka melaksanakan kewajibannya **melalui pos belanja jasa lainnya**.




4. Penutup

1. Kerja sama antar daerah penting dalam rangka menjamin kesinambungan pasokan antar daerah untuk mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Mempertimbangkan hal tersebut, peran aktif Pemda untuk mempercepat implementasi, dan atau memfasilitasi kerja sama antar daerah, semakin diperlukan yang didukung dengan ketersediaan anggaran APBD yang memadai.
2. Pada dasarnya, aturan perundangan yang ada saat ini memungkinkan Pemda untuk berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan melalui kerja sama perdagangan antar daerah. Secara umum, 3 hal yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan adalah sbb: 1) objek kerja sama; 2) kelembagaan kerja sama; 3) pembiayaan kerja sama.
3. Dalam mengimplementasikan kerja sama perdagangan antar daerah terdapat 3 alternatif mekanisme yang dapat dilakukan: i) Model Kerja Sama dengan Pembentukan Sekretariat Kerja Sama; ii) Model Kerja Sama dengan Melibatkan Perusahaan Daerah; iii) Model Kerja Sama dengan Membentuk *Professional Management*.
4. Mempertimbangkan pentingnya kerja sama antar daerah, Panduan ini akan terus dilengkapi dan diperbaharui dengan informasi terkini demi penyempurnaan ke depan.

Lampiran I


Model Kerja Sama DKI dan Lampung




Tahapan :

- Tahun 1 : pks stok & jual beli pangan
- Tahun 2 : Kontrak Bisnis & Investasi

Bidang Usaha Terminal Agrobisnis Lampung



Area Terminal Agrobisnis Lampung



USAHA PENDUKUNG

- 1) Pengelolaan Limbah Organik
- 2) Pembibitan dan Pembenihan
- 3) Pupuk dan Peralatan Pertanian
- 4) Produsen Produk Olahan
- 5) Agrowisata
- 6) Transportasi dan Ekspedisi
- 7) Batu Es Pabrik

Lampiran II

Contoh Dokumen Kerja Sama DKI dan Lampung

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENYEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DARI PROVINSI LAMPUNG
UNTUK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2014
NOMOR 6/212/B.IV/HK/2014**

Pada hari ini jumat tanggal empat belas bulan maret tahun dua ribu empat belas (14-3-2014) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JOKO WIDODO
- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. SJACHROEDIN Z.P
- Gubernur Lampung, berkantor di Jalan Robert Wolter Mongonsidi Nomor 69, telukbetung, Bandar lampung

- Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Masing-masing pihak dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa akan melakukan sinergi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan Business to Business untuk melaksanakan penyediaan kebutuhan pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk itu PARA PIHAK sepakat membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah/Mitra lainnya berdasarkan prinsip kelayakan dan saling menguntungkan serta memperhatikan kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyediaan kebutuhan pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama adalah penyediaan kebutuhan pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PELAKSANAAN

Pasal 3

PARA PIHAK bersepakat untuk :

- a. Mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan kebutuhan pangan;
- b. Melakukan pengawasan setiap pengiriman komoditas pangan yang telah tersertifikasi; dan
- c. Pengiriman komoditas pangan dilakukan melalui Pusat Distribusi Agrobisnis.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) PARA PIHAK belum membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, maka Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berakhir tanpa ditindaklanjuti dengan surat menyurat.

LAIN-LAIN

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh :

- a. PIHAK KESATU menunjuk PD Pasar Jaya ; dan
- b. PIHAK KEDUA Menunjuk PT Wahana Raharja.

KESEPAKATAN BERSAMA INI

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
GUBERNUR LAMPUNG

Ttd
SJACHROEDIN Z.P.

PIHAK KESATU
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Ttd
JOKO WIDODO

**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
PD PASAR JAYA
DENGAN
PT WAHANA RAHARDJA**

**TENTANG
RENCANA KERJASAMA PENYEDIAAN
KEBUTUHAN PANGAN**

**NOMOR : 99 / 072
NOMOR: 500/104/EKS/WR.DIR/2014**

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas Bulan Maret tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Ir. DJANGGA LUBIS** : Bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok B.84 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru. Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Jaya, berkedudukan di Jakarta Timur, Jalan Raya Pramuka, Pasar Pramuka Lt. IV, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1158/2013 tanggal 18 Juli 2013, oleh karenanya mewakili untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Pasar Jaya, yang Anggaran Dasarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

II. **Ir. ANSHORI DJAUSAL, M.T.** : Bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Griya Persada II B Nomor 08, Rukun Tetangga 006 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame, Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Wahana Rahardja, berkedudukan di Jalan Ikan Tenggiri Nomor 51 Teluk Betung Bandar Lampung, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Wahana Rahardha yang didirikan berdasarkan melalui Akte Nomor 1 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Agustina Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Lampung, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-65605.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012, dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akte Notaris Siti Agustina Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Lampung Nomor 6 tanggal 9 2013, Perusahaan tersebut berkedudukan di Jalan Ikan Tenggiri Nomor 51 Teluk Betung Bandar Lampung Telp. (0271) 481875 Fax. (0271) 486617, untuk selanjutnya disebut : -----

-----**PIHAK KEDUA**-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dana menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan masing-masing pihak menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengelola pasar-pasar tradisional di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta : -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bergerak dibidang perdagangan, industry, pertanian dan mengelola terminal agribisnis serta pusat distribusi regional di Provinsi Lampung : -----
3. Bahwa penyusunan Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Penyediaan Kebutuhan Pangan :

4. Dalam rangka mewujudkan ruang lingkup kesepakatan bersama yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Lampung, maka telah disepakati oleh masing-masing Pemerintah Provinsi menugaskan wakilnya untuk melaksanakan penyediaan kebutuhan pangan dalam hal ini ditunjuk pelaksana tugas tersebut antara lain PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA : -----
5. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada point 3 dan dalam rangka menentukan hal-hal yang perlu di atur dan menjadi isi dalam Perjanjian Kerjasama maka PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Rencana Kerjasama Penyediaan Kebutuhan Pangan : -----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal untuk merealisasikan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan pangan dari Provinsi Lampung untuk Provinsi DKI Jakarta : -----
- (2) Tujuan dari penyusunan Nota Kesepahaman ini adalah untuk persiapan kerjasama dan penyusunan business process untuk rencana kerjasama penyediaan kebutuhan pangan : -----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat menentukan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi beberapa kegiatan antara lain : -----

- a. **Penyusunan pola kerjasama yang sesuai dengan** tujuan kerjasama penyediaan kebutuhan pangan : -----
- b. **Pembentukan team dari masing-masing pihak** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan kebutuhan pangan : -----
- c. **Penyusunan business process** untuk pelaksanaan penyediaan kebutuhan pangan : -----
- d. **Pelaksanaan survey kebutuhan pangan dan penentuan tata cara pendistribusian** serta pendataan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penyusunan kelayakan kerjasama penyediaan kebutuhan pangan : -----

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman (MoU) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak saat ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) ini dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa waktu Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan PARA PIHAK **dengan mempertimbangkan sebab/alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK setelah melalui mekanisme evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini** : -----
- (2) Untuk perpanjangan waktu Nota Kesepahaman (MoU) ini dapat diajukan oleh masing-masing pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman (MoU) ini berakhir : -----

Pasal 4
MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka mempercepat proses penyusunan business process, PARA PIHAK sepakat akan membentuk Tim Kerja guna diperolehnya kesepakatan bersama untuk selanjutnya ditingkatkan kedalam tahapan Perjanjian Kerjasama : -

- (2) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman (MoU) ini masing-masing pihak berhak atas segala bantuan maupun data dan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dengan syarat penggunaannya sebatas pada ketentuan yang telah disepakati bersama : -----
- (3) Dalam rangka mempelancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala : -----

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku : ----
- (2) Apabila dikemudian hari Nota Kesepahaman ini tidak terlaksanan oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** merupakan resiko dan ditanggung sepenuhnya oleh **masing-masing pihak**, dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan berupa apapun termasuk resiko-resiko yang timbul dikemudian hari : -----

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini secara otomatis tidak berlaku lagi setelah PARA PIHAK membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama untuk Kerjasama Penyediaan Kebutuhan Pangan. -----
- (2) Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dilarang mengalihkan Nota Kesepahaman ini kepada Pihak lain, dan apaabila dialihkan kepada PIHAK Lain maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya. -----

Demikian Nota Kesepahaman (MoU) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada permulaan Nota Kesepahaman (MoU) ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang berlaku sebagai aslinya untuk masing-masing Pihak.-----

PIHAK KEDUA
WAHANA RAHARDJA,

ttd
Ir. ANSHORI DJAUSAL, M.T.
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PD PASAR JAYA,

ttd
Ir. DJANGGA LUBIS
Direktur Utama

Lampiran III

Peraturan Perundangan Tentang Kerja Sama Antar Daerah

Objek Kerja Sama

1. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 12, pangan merupakan salah satu urusan wajib yang diatur tentang bentuk, pelaksanaan dan pembiayaan program kerja sama daerah.
2. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 363 ayat 1, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat melakukan kerja sama.
3. PP nomor 50 tahun 2007 pasal 4 “objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik”.
4. PP nomor 38 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 “wewenang pemerintah pusat adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama”.
5. PP nomor 38 tahun 2007 pasal 2 ayat (4) “bahwa ada tiga puluh satu urusan pemerintahan yang dapat menjadi wewenang Pemda”.
6. PP nomor 38 tahun 2007 pasal 7 “bahwa urusan ketahanan pangan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemda provinsi maupun kab/kota”.
7. UU nomor 18 tahun 2012 pasal 12 ayat 1 dan 46 ayat 1 “bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan”.

Kelembagaan Kerja Sama

1. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 364 ayat 6, daerah yang melakukan kerja sama, wajib membentuk sekretariat kerja sama
2. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 364 ayat 7, sekretariat kerja sama memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah
3. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 363 ayat 2, daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
4. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 331 ayat 4, BUMD dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
5. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 334 ayat 2, perusahaan daerah dapat dimiliki oleh lebih dari satu daerah dengan merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah
6. Kepmendagri 43/2000 psl 6 perusahaan daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk joint operation dan joint venture

Pembiayaan Kerja Sama

1. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 281 ayat 2b, pendanaan sebagai konsekuensi dari kerja sama antar daerah menjadi tanggung jawab daerah
2. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 364 ayat 8, pembiayaan sekretariat kerja sama dibiayai oleh APBD
3. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 332 ayat 1, salah satu sumber modal BUMD berasal dari penyertaan modal daerah
4. Perpres 70 tahun 2012 pasal 53 ayat 2, dimungkinkan untuk melakukan kontrak pengadaan bersama dengan satu penyedia barang/jasa